



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo;**
2. Tempat lahir : Simpang Kubu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 13 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Tanjung Rambutan RT 002 RW 001 Desa

Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten

Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin,S.H., dan

Sri Iryani, S.H., beralamat di A.Rahman Saleh Bangkinang berdasarkan

Penetapan Penunjukan Nomor 153/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 14 April 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

153/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 24

Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI SUSANTO Als BUDIL Bin SUSILO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI SUSANTO Als BUDIL Bin SUSILO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening (1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kotak coklat silverqueen, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan dan dibungkus lakban warna hitam, kemudian 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa);
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) ball plastik bening;
  - 1 (satu) buah sendok shabu;
  - 1 (satu) buah kotak cokelat silverqueen;
  - 1 (satu) buah kertas dilakban hitam;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa RUDI SUSANTO Als BUDIL Bin SUSILO pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Gading Marpoyan RT 002 RW 025 Dusun Gading IV Gading Marpoyan Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB saksi BENNY REJA,SH, saksi SAMSUL HAMU, dan saksi ERID SALMAN

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) telah melakukan penangkapan terhadap saksi BENING SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) di KM 20 Desa Rumbio Jaya Kec. Kampar Kab. Kampar, saksi dilakukan penangkapan karena diduga memiliki narkoba jenis shabu, dari hasil penangkapan tersebut para saksi menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 2 (dua) buah plastik bening serta 1 (satu) buah unit handphone, saat diinterogasi saksi BENING mengakui bahwa barang-barang tersebut didapatkan dari terdakwa dengan cara menemui terdakwa di rumahnya di Perumahan Gading Marpoyan Damai dengan cara terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jje dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uangnya dilunasi pada saat pengambilan berikutnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB para saksi beserta dengan saksi BENING menuju ke lokasi yang diinformasikan oleh saksi BENING yaitu rumah terdakwa, sesampai disana para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang tidur, dan saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan para saksi menemukan 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam kamar terdakwa yang mana masing-masing 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kotak coklat silverqueen, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan dan dibungkus lakban warna hitam, kemudian 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru ditemukan di dalam kamar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, akhirnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dari sdr. DOBER (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dengan cara dibeli oleh terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu yaitu dengan sebanyak  $\pm \frac{1}{4}$  ons dengan berat  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun terdakwa baru membayar uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya akan di bayar oleh terdakwa apabila sudah habis terjual semuanya dan baru diserahkan terdakwa via transfer. Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. DOBER sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor: 18/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 22,01 gram, dengan perincian :
  - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,12 (nol koma satu dua) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan BPOM;
  - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan di persidangan;
  - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram digunakan untuk pemusnahan;
  - Barang Bukti berupa pembungkusan dengan berat 2,70 (dua koma tujuh nol) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.93 tanggal 29 Januari 2020, berkesimpulan bahwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram milik terdakwa RUDI SUSANTO Als BUDIL Bin SUSILO positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUDI SUSANTO Als BUDIL Bin SUSILO pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Gading Marpoyan RT 002 RW 025 Dusun Gading IV Gading Marpoyan Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB saksi BENNY REJA,SH, saksi SAMSUL HAMU, dan saksi ERID SALMAN (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) telah melakukan penangkapan terhadap saksi BENING SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) di KM 20 Desa Rumbio Jaya Kec. Kampar Kab. Kampar, saksi dilakukan penangkapan karena diduga memiliki narkoba jenis shabu,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penangkapan tersebut para saksi menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 2 (dua) buah plastik bening serta 1 (satu) buah unit handphone, saat diinterogasi saksi BENING mengakui bahwa barang-barang tersebut didapatkan dari terdakwa dengan cara menemui terdakwa di rumahnya di Perumahan Gading Marpoyan Damai dengan cara terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jje dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uangnya dilunasi pada saat pengambilan berikutnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB para saksi beserta dengan saksi BENING menuju ke lokasi yang diinformasikan oleh saksi BENING yaitu rumah terdakwa, sesampai disana para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang tidur, dan saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan para saksi menemukan 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam kamar terdakwa yang mana masing-masing 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kotak coklat silverqueen, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan dan dibungkus lakban warna hitam, kemudian 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru ditemukan di dalam kamar terdakwa, akhirnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dari sdr. DOBER (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang mana saat

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan dilakukan ditemukan di dalam penguasaan terdakwa yaitu di lantai didalam kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 20 Desa Rumbio Jaya Kec. Kampar Kab. Kampar, saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) telah ditangkap oleh team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening serta 1 (satu) buah unit handphone, dan pada saat diinterogasi saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui bahwa barang-barang tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jie dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya dilunasi pada saat pengambilan berikutnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman bersama dengan saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) menuju ke lokasi yang diinformasikan oleh saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu rumah Terdakwa, sesampai disana team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam kamar Terdakwa yang mana masing-masing 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kotak coklat silverqueen, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan dan dibungkus lakban warna hitam, kemudian 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru ditemukan di dalam kamar Terdakwa, akhirnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Erid Salman, SH.,MH Als Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 20 Desa Rumbio Jaya Kec. Kampar Kab. Kampar, saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) telah ditangkap oleh team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening serta 1 (satu) buah unit handphone, dan pada saat diinterogasi saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui bahwa barang-barang tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jie dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya dilunasi pada saat pengambilan berikutnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman bersama dengan saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) menuju ke lokasi yang diinformasikan oleh saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu rumah Terdakwa, sesampai disana team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam kamar Terdakwa yang mana masing-masing 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kotak coklat silverqueen, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan dan dibungkus lakban warna hitam, kemudian 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru ditemukan di dalam kamar Terdakwa, akhirnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Bening Saputra Als Bening Bin Ruspan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 20 Desa Rumbio Jaya Kec. Kampar Kab. Kampar, saksi (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) telah ditangkap oleh team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening serta 1 (satu) buah



unit handphone, dan pada saat diinterogasi saksi (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui bahwa barang-barang tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jie dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya dilunasi pada saat pengambilan berikutnya;

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali diserahkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal saksi tidak ingat pada bulan Januari 2020 sekira 13.00 Wib, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening seberat 1 jie dengan harga Rp 1.000.000,- dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa memberikan 1 (satu) paket seberat 1 jie dengan harga Rp 1.000.000,- dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa memberikan 23 (dua puluh tiga) paket shabu dengan harga Rp 2.500.000.-;
- Bahwa kesemua Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari akan dijual kembali oleh saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 20 Desa Rumbio Jaya Kec. Kampar Kab. Kampar, saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) telah ditangkap oleh team Satresnarkoba Polres Kampar

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening serta 1 (satu) buah unit handphone, dan pada saat diinterogasi saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui bahwa barang-barang tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jie dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya dilunasi pada saat pengambilan berikutnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman bersama dengan saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) menuju ke lokasi yang diinformasikan oleh saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu rumah Terdakwa, sesampai disana team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam kamar Terdakwa yang mana masing-masing 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kotak coklat silverqueen, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan dan dibungkus lakban warna hitam, kemudian 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Samsung warna biru ditemukan di dalam kamar Terdakwa, akhirnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr Dober pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 08.00 wib di Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) membeli dari Terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening (1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kotak coklat silverqueen, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan dan dibungkus lakban warna hitam, kemudian 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa);
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) ball plastik bening;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah kotak coklat silverqueen;
- 1 (satu) buah kertas dilakban hitam;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 20 Desa Rumbio Jaya Kec. Kampar Kab. Kampar, saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) telah ditangkap oleh team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening serta 1 (satu) buah unit handphone, dan pada saat diinterogasi saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui bahwa barang-barang tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jie dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya dilunasi pada saat pengambilan berikutnya;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman bersama dengan saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) menuju ke lokasi yang diinformasikan oleh saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu rumah Terdakwa, sesampai disana team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam kamar Terdakwa yang mana

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kotak coklat silverqueen, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan dan dibungkus lakban warna hitam, kemudian 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru ditemukan di dalam kamar Terdakwa, akhirnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr Dober pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 08.00 wib di Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) membeli dari Terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor: 18/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 22,01 gram, dengan perincian :
  - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,12 (nol koma satu dua) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan BPOM;
  - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan di persidangan;
  - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram digunakan untuk pemusnahan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti berupa pembungkus dengan berat 2,70 (dua koma tujuh nol) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.93 tanggal 29 Januari 2020, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram milik terdakwa RUDI SUSANTO Als BUDIL Bin SUSILO positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 20 Desa Rumbio Jaya Kec. Kampar Kab. Kampar, saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) telah ditangkap oleh team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik hitam yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening serta 1 (satu) buah unit handphone, dan pada saat diinterogasi saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui bahwa barang-barang tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jie dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya dilunasi pada saat pengambilan berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman bersama dengan saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) menuju ke lokasi yang diinformasikan oleh saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu rumah Terdakwa, sesampai disana team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam kamar Terdakwa yang mana masing-masing 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kotak coklat silverqueen, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan dan dibungkus lakban warna hitam, kemudian 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru ditemukan di dalam kamar Terdakwa, akhirnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr Dober pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 wib di Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan saksi Bening Saputra (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) membeli dari Terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.93 tanggal 29 Januari 2020, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram milik Terdakwa RUDI SUSANTO Als BUDIL Bin SUSILO positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang supir dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membeli Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor: 18/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 22,01 gram, dengan perincian :

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,12 (nol koma satu dua) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan BPOM;
- Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan di persidangan;
- Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 18,81 (delapan belas koma delapan satu) gram digunakan untuk pemusnahan;
- Barang Bukti berupa pembungkus dengan berat 2,70 (dua koma tujuh nol) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.93 tanggal 29 Januari 2020, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram milik Terdakwa RUDI SUSANTO Als BUDIL Bin SUSILO positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kotak coklat silverqueen, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan dan dibungkus lakban warna hitam, kemudian 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kotak cokelat silverqueen, 1 (satu) buah kertas dilakban hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SUSANTO ALS BUDIL BIN SUSILO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening (1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kotak coklat silverqueen, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan dibungkus lakban warna hitam, kemudian 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa);

- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) ball plastik bening;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah kotak cokelat silverqueen;
- 1 (satu) buah kertas dilakban hitam;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **06 Mei 2020**, oleh kami, **Riska Widiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferdi, S.H., Ira Rosalin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd Masnur, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Wulan Widari Indah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ferdi, S.H.**

**Riska Widiana, S.H., M.H.**

**Ira Rosalin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mhd Masnur, S.H.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26